



Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Desi Luran Tinni

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: laurantinnidesi@gmail.com

Ambok Pangiuk

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ambokpangiuk1975@gmail.com

Kurniati

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: kurniyati@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: laurantinnidesi@gmail.com

Abstract : *This skripsi is motivated by the implementation of zakat for oil palm plantation owners in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, whose practice is not in accordance with Islamic regulations. The aim of this research is: To find out the implementation of zakat on oil palm plantations in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, to find out the understanding of the community in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province regarding zakat on oil palm plantations, to find out obstacles in implementing zakat on oil palm plantations in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra. This type of research is field research that uses qualitative descriptive methods. This research was carried out in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, with a normative and sociological approach, using primary and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of zakat for oil palm plantation owners in Srimulyo Village, Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province has quite large zakat potential. However, this was not implemented because there were various obstacles in its implementation, such as: oil palm plantation owners did not pay zakat because they lacked socialization about palm oil zakat, there was a lack of zakat amil institutions in socializing about zakat on oil palm plantations, some of them paid zakat as sincerely as they could, not regularly paying zakat, assets that should be paid once a year. In fact, the amount of zakat they pay from oil palm plantations should be 2.5%, once a year, of total income. Oil palm plantation owners who are reluctant to pay zakat due to a lack of trust in zakat amil institutions, there are also those who have no intention of paying zakat at all.*

Keywords: *Implementation of zakat, understanding, obstacles*

Abstrak : Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan zakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang prakteknya belum sesuai dengan peraturan islam. Tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui Pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tentang zakat perkebunan kelapa sawit, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Ini dilaksanakan di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan pendekatan normatif dan sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, selanjutnya menarik

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan jika pelaksanaan zakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi zakat yang cukup besar. Namun hal itu tidak terlaksana karena memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya seperti: pemilik perkebunan kelapa sawit tidak membayar zakat karena mereka kurang sosialisasi tentang zakat kelapa sawit ini, kurangnya Lembaga amil zakat dalam mensosialisasikan zakat perkebunan kelapa sawit tersebut, Beberapa dari mereka membayar zakat dengan seikhlasnya saja, tidak rutin membayar zakat, harta yang seharusnya dibayar satu tahun sekali. Padahal seharusnya kadar zakat yang mereka keluarkan dari hasil perkebunan kelapa sawit adalah 2,5%, setiap satu tahun sekali dari total pendapatan. Para pemilik perkebunan kelapa sawit yang enggan membayar zakat karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, ada pula yang tidak berminat sama sekali untuk berzakat.

Kata Kunci : *Pelaksanaan zakat, zakat perkebunan*

PENDAHULUAN

Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mayoritas masyarakat berprofesi menjadi petani kelapa sawit, komoditas hasil perkebunan kelapa sawit sangat produktif sehingga dari penghasilan yang didapatkan menjadi komoditas perdagangan di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang tidak paham mengenai zakat perkebunan kelapa sawit. Dalam pelaksanaannya zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sudah ada sebagian yang membayar zakat perkebunan kelapa sawit tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakat.

Mayoritas masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bekerja sebagai petani kelapa sawit, kelapa sawit merupakan penghasilan pokok petani zakat yang dikeluarkan masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan bukanlah zakat pertanian dimana diairi dengan air hujan maka zakatnya 10% dan apabila diairi dengan biaya maka zakatnya 5%. Zakat yang dikeluarkan masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah zakat penghasilan, hasil tanaman perkebunan di jual maka nisab zakatnya adalah zakat perdagangan yang wajib dikeluarlan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapatkan apa bila sudah mencapai haul satu tahun sebesar 85 gram emas.

Zakat hasil pertanian memiliki potensi yang sangat besar yang seharusnya bisa dikembangkan, menunaikan zakat adalah kewajiban setiap individu, penunaian zakat adalah kewajiban kepada Allah, Bila seorang mukmin telah melakukan zakat berarti mukmin tersebut telah melakukan ibadahnya kepada sang pencipta dan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang telah Allah janjikan.

Zakat dalam pelaksanaannya tentu harus di tetapkan dengan aturan agama baik pada jenis harta yang dikelurkan para petani maupun kepada penerima zakat harus sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat dan sholat adalah dua pokok ibadah yang berkaitan satu sama lain tidak kurang dari 32 kali Allah menyebutkan beriringan dengan sholat , hal ini sangat menunjukkan begitu eratnya ibadah shalat dan zakat ini. Zakat apabila di tunaikan dengan baik maka meningkatkan kualitas keimanan hamba serta dapat mensucikan jiwa, zakat apabila di kelola dengan baik maka akan meningkatkan kesetaraan dan sebagai pemerataan perekonomian.

Zakat hasil perkebunan adalah hasil tumbuh -tumbuhan dan tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah buahan, rumput-rumputan dan lain-lain. Zakat merupakan hal yang baik yang ada di dalam Islam tentunya datang dengan kebaikan dan menghapus keburukan dan dapat menjadi pilar kehidupan di dunia dan menjadi kenikmatan yang abadi di akhirat, secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal (zakat harta) dan fitrah (zakat jiwa). Zakat perkebunan kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat mal, nisabnya sama dengan 85 gram emas. Masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan rata-rata berprofesi menjadi petani kelapa sawit, dan masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya beragama islam. Adapun dalil tentang zakat yaitu terdapat pada Al-quran surah Al-Baqarah artinya :

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah [3]: 267.

Menunaikan zakat adalah kewajiban masing -masing seorang muslim kepada Allah SWT. Zakat merupakan sarana pendidikan untuk manusia agar bersyukur kepada Allah SWT, serta dapat melatih manusia untuk merasakan apa yang dirasakan orang fakir dan miskin, adapun zakat merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa, serta pemerataan ekonomi. Terdapat hukum kewajiban membayar zakat pada Al-Qur’an yaitu :

“Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.(Q.S Al-Baqarah [2]: 43.

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya, namun ada penjelasan lebih lanjut tentang harta yang wajib dikenai zakat dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dikarenakan dalil-dalil Al-Qur'an mengenai zakat bersifat umum, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlunya kesadaran bagi orang yang wajib membayar zakat untuk mengeluarkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S Az-Zariyat [26]: 19.

Saat ini di Indonesia terdapat undang-undang yang telah mengatur pengelolaan zakat yaitu undang-undang No.23 tahun 2011 dan instruksi menteri agama RI No.5 tahun 1991 jenis harta dan ketentuan wajib zakat tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa seperti, emas, perak, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, dan hasil pendapatan jasa termasuk jenis harta yang dikenai zakat.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No.5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat. Sawit termasuk wajib zakat dengan kadar zakat yaitu 2,5% pada setiap tahunnya, dan nisabnya senilai 85 gram emas murni.

Dalam pelaksanaannya zakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sudah ada sebagian petani membayar zakat kelapa sawit. Berdasarkan observasi peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu: Sehingga kalau dihitung pendapatannya secara rinci zakatnya yaitu:

Nisab = 85 gram emas / Rp.85.000.000,-

Harga emas = Rp.1000.000,-

Pendapatan = Rp.230.0000.000,-/tahun

Zakat = 2,5% X Rp.230.0000.000,-
= Rp.5.750.000,-

Jadi dalam satu tahunnya pak Ilham Akbar wajib zakat senilai Rp5.750.000, namun pak Ilham Akbar tidak membayarkan zakatnya sesuai ketentuan wajib zakat, pak Ilham Akbar mengatakan bahwa :

“saya biasanya membayarkan zakat saya kira-kira saja, sesuai dengan hasil panen

yang saya miliki, biasanya setiap panen saya mengeluarkan zakat sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000 setiap habis panen, biasanya saya berikan kekerabat terdekat yang kurang mampu” .

Tabel 1 Jumlah Penerimaan Dana Zakat 2020-2022.

NO.	Tahun	Dana zakat	Penerima Zakat
1.	2020	60.100.000	30 Orang
2.	2021	70.100.000	35 orang
3.	2022	40.100.000	15 Orang

Sumber: Lembaga Amil Zakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya.

Dapat dilihat pada data di atas bahwa penerimaan dana zakat naik turun setiap tahunnya pada tahun 2020 dana zakat terkumpul sebanyak Rp. 60.100.000, pada 2021 penerimaan zakat meningkat menjadi Rp.70.100.000, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 40.100.000.

Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan perkebunan kelapa sawit milik pribadi para petani. Terdapat 150 jumlah petani, peneliti mewawancarai pemilik perkebunan kelapa sawit guna mengetahui tingkat penghasilan dari masing-masing petani sehingga peneliti dapat mengetahui jumlah orang yang wajib zakat dan tidak wajib zakat.

Peneliti melakukan observasi dari tingkat penghasilan dari masing-masing petani sehingga peneliti dapat mengetahui jumlah orang yang wajib zakat dan tidak wajib zakat.

Tabel 2 Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo tahun 2022

No	Pendapatan petani tahun 2022.	Jumlah petani	Tidak bayar zakat	Wajib Bayar zakat	Bayar zakat	Tidak bayar zakat
1.	≤ 70.000.000	15	-	-	-	-
2.	85.000.000	4			2	2
3.	90.000.000	18			3	15
3.	100.000.000	30			5	25
4.	120.000.000	20			10	10
5.	140.000.000	6			4	2
6.	150.000.000	11			1	10
7.	170.000.000	3			2	1
8.	190.000.000	12			2	10
9.	230.000.000	24			4	20
10	550.0000.000	7			2	5
	Total	150	15	135	35	100

Sumber : Tokoh Agama di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya.

Berdasarkan tabel 1.2. diatas dari tingkat jumlah penghasilan petani pada tahun 2022 masing-masing anggota terdapat 150 orang sedangkan petani yang tidak wajib

Membayar zakat 15 orang, dan yang wajib membayar zakat adalah 135 orang, dari jumlah petani kelapa sawit 135 orang petani yang membayar zakat hanya 35 orang saja, sedangkan sisanya tidak membayar zakat yaitu 100 orang petani, pada penelitian diatas menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo kecamatan Tungkal Jaya cukup besar. Peneliti melakukan wawancara bersama tokoh Agama dan juga sebagai pengurus lembaga zakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya yaitu bapak turisman mengatakan :

“Dapat dilihat dari jumlah pendapatan tahun 2022 para petani perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya sudah mencapai nisab, saya beserta rekan yang lain memamang mensosialisasikan mengenai zakat ini di bulan suci ramadhan di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya, seharusnya para petani membayarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini, tetapi masih banyak masyarakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungka Jaya yang tidak membayar zakat perkebunan”.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat ialah kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, berkembang, bersih, serta baik. Bagi lisan Al- Arab makna dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan suci, berkembang, berkah, serta terpuji. Zakat adalah salah satu bentuk mensucikan harta agar terhindar dari hal-hal buruk serta mendatangkan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mau berzakat. Harta yang disucikan akan menambah kebaikan bagi yang memberi dan bagi yang menerimanya (mustahik). Menurut istilah *syara'*, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam quran artinya :

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (Q.S Al-A’la [30]: 14.

Berdasarkan ayat di atas tumbuh dan suci artinya tidak digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya sehingga dapat dipahami bahwa menunaikan zakat pada dasarnya akan menjadikan harta benda itu tumbuh, berkembang, suci dan baik. Sedangkan, orang yang menunaikan zakat akan tergolong orang-orang yang banyak berbuat baik dan terpuji. Menurut istilah fiqih mengenai zakat, ketika seseorang berzakat maka orang tersebut akan memiliki sifat-sifat zakat dalam arti baik. Seperti

firman Allah dalam AL-Qur'an artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-Ataubah [11]: 103.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, setelah seseorang berzakat maka harta orang tersebut menjadi suci (bersih) karena harta yang dimiliki sudah diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat perdagangan perkebunan kelapa sawit yaitu zakat yang dilakukan pribadi yang dikeluarkan untuk jual beli, dengan kata lain harta yang diperdagangkan yaitu semua harta yang diperjual belikan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan hampir seluruh ulama sepakat bahwa perkebunan kelapa sawit termasuk harta dagang, tentunya apabila hartanya telah memenuhi persyaratan.

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah dasar utama untuk memelihara zakat struktur sosial Islam. Zakat bukanlah sedekah biasa, zakat adalah kewajiban dan merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Zakat hukumnya wajib dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an Hadits berulang kali memerintahkan pelaksanaan zakat Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

c. Harta yang wajib di zakatkan

Menurut undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah disepakati bahwa jenis harta yang wajib dizakati terdapat tujuh macam adalah:

1. Emas, perak, dan uang, Perdagangan dan perusahaan
2. Hasil pendapatan jasa, pertambangan, Zakat peternakan.
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
4. Rikaz adalah zakat kekayaan orang muslim yang disepakati serta masih menjadi perselisihan para fuqaha seperti mata uang (emas dan perak, barang-barang perniagaan, hasil profesi, hasil tambang, dan hasil tanaman.

Menurut pendapat para ulama dan yang telah disepakati bahwa jenis harta yang wajib dizakati terdapat lima macam yaitu: Harta yang wajib di zakati menurut zainuddin bin Abdul Aziz yaitu:

1. Zakat emas dan perak, perdagangan atau tjarah
2. Zakat harta karun, barang tambang, peternakan, tanaman dan buah buahan

Ibnu Rusyd menyebutkan terdapat empat harta yang wajib dizakati yaitu:

1. Buah –buahan, Biji- Biji, Hewan ternak yang tidak dipekerjakan
2. Barang tambang (emas dan perak yang tidak jadi perhiasan)

Yusuf Al-Qordawi menyebutkan jenis-jenis harta yang wajib di zakati yaitu:

1. Binatang ternak, Hasil pertanian, Hasil perdagangan, Emas dan perak
2. Hasil pencarian profesi, Hasil sewa tanah
3. Madu dan produksi hewan lainnya, Barang tambang dan hasil laut
4. Hasil investasi, pabrik dan gudang, Hasil saham dan obligasi

Didin Hafinuddin menjelaskan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perekonomian yang telah berkembang yaitu:

1. Zakat usaha tanaman seperti anggrek, ikan hias, sarang burung walet, dan sektor lainnya yang sejenis, Zakat sektor rumah tangga yang modern
2. Zakat asuransi syariah, Zakat investasi properti, Zakat madu dan produksi hewan
3. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan, Zakat perdagangan mata uang
4. Zakat surat - surat berharga, Zakat perusahaan, Zakat profesi.

d. Syarat Orang Wajib Zakat.

Dalam agama Islam memiliki aturan yang ditetapkan, pada rukun iman dan rukun Islam yang telah di jelaskan oleh syariat termasuk pelaksanaan zakat, dan zakat juga menjadi bagian rukun Islam yang ketiga, dan berikut syarat wajib zakat:

1. Islam, Zakat diwajibkan pada seluruh umat Islam tanpa terkecuali, harta yang sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.
2. Baligh dan berakal, Balig adalah orang yang sudah mencapai umurnya untuk berzakat yang artinya sudah paham dan mengerti harta yang dimiliki, dan sedangkan orang yang berakal artinya orang yang tidak sedang dalam keadaan hilang akal artinya orang tersebut tidak gila.
3. Milik penuh, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang dimiliki penuh dan harta yang dimiliki tidak bercampur dengan harta orang lain, artinya harta yang dimaksud adalah harta yang dimiliki secara utuh.
4. Telah mencapai nisab, Nisab merupakan batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib di zakati, apabila tidak mencapai nisab tidak zakat.
5. Harta dimiliki telah mencapai satu tahun, Apabila seseorang memiliki harta dalam satu tahun telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat adapun syarat sahnya yaitu niat seta menyertai pelaksanaan zakat.

e. Golongan yang berhak menerima zakat

Di dalam syariat Islam terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat golongan tersebut yaitu:

1. Fakir miskin, orang yang kehidupannya sengsara tidak memiliki harta, tenaga, dan

fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya artinya fakir adalah orang yang memiliki perekonomian sangat buruk. Miskin artinya orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidupnya tetapi tidak cukup dan orang tersebut dalam kekurangan.

3. Mualaf, seseorang yang yang baru masuk Islam, mualaf merupakan seseorang kafir yang memiliki harapan masuk agama Islam yang memiliki pendirian yang kuat.
4. Riqab, Budak yang di merdekakan tujuan pemberian ini untuk agar budak tersebut bisa memberikan harta zakatnya sebaga pengganti kebebasan mereka.
5. Gharim, merupakan orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sifatnya tidak maksiat dan tidak sanggup membayar.
6. Amil, Orang yang diangkat pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya.
7. Fii sabilillah, seorang yang berjuang di jalannya Allah, orang tersebut berhak mendapatkan zakat karena telah mengabdikan diri untuk kepentingan islam
8. Musafir, orang yang melakukakn perjalanan jauh dan mereka kehabisan bekal maka mereka berhak mendapatkan zakat untuk bekal mereka dalam perjalanan.

f. Macam-macam zakat

Pada umumnya zakat terbagi menjadi dua macamyaitu zakat fitrah dan zakat mal sebagai berikut:

1. Zakat fitrah yang biasa dikenal dengan zakat jiwa adalah sejumlah harta yang dikeluarkan berupa beras atau sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan suci ramadhan dengan syarat yang telah ditentukan. Adapun ketentuan jumlah beras yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.5kg dan dapat diganti dengan uang tunai sesuai harga beras. Dengan melakukan zakat fitrah menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah SWT serta dapat membantu golongan yang berhak menerima zakat sebagai bentuk mensucikan jiwa dan membersihkan dosa-dosa yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Zakat mal dan bisa disebut zakat harta adalah harta yang diambil dari harta kekayaan seseorang baik individu ,kelompok ataupun badan hukum yang ditujukan untuk golongan tertentu yang telah memenuhi nisab dan telah mencapai haul. Adapun zakat mal terdiri dari hasil perdagangan, emas, perak, zakat profesi, hasil tambang, hasil pertanian, hasil ternak, dan barang temuan.

g. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.

Kelapa sawit adalah komoditas unggulan dan nomor satu di Indonesia, Tanaman ini produk utamanya adalah minyak sawit. Minyak inti sawit memiliki nilai ekonomis yang baik serta menjadi penyumbang devisa terbesar di banding perkebunan lainnya. Minyak dari kelapa sawit menghasilkan banyak produk turunan yang dapat dimanfaatkan pada industri makanan, farmasi, industri kosmetik, serta limbahnya pun dapat di manfaatkan untuk industri mebel, leukimia, dan pakan ternak, begitulah peran bagi perekonomian di Indonesia.

Zakat perkebunan kelapa sawit adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil transaksi, dimana harta tersebut diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan, terdapat pertimbangan dua poin sebagai syarat utama zakat perdagangan, yaitu: pertama adalah niat menjadikan harta sebagai bisnis (transaksi), dan yang kedua yaitu mengharapkan keuntungan. Pelaksanaan zakat yaitu harta yang wajib dizakati berkisar antara enam macam yang berkaitan dengan barang-barang tertentu seperti hewan ternak, emas, dan perak, barang tambang, serta semua yang berkaitan dengan nilai barang seperti zakat perniagaan sawit di Desa Srimulyo. Adapun pelaksanaan zakat sawit sebagai berikut:

h. Perhitungan zakat

Adapun perhitungan zakat perdagangan yaitu segala bentuk barang yang diniatkan untuk diperjual belikan dan wajib dibayarkan ketika sudah mencapai nisab. Adapun perhitungan zakat perdagangan memiliki 2 cara yaitu:

- a) $(\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{hutang piutang}) \times 2,5\% = \text{zakat}$ (dalam perniagaan mendapat keuntungan).
- b) $\text{Laba bersih} \times 2,5\% = \text{zakat}$ (dalam perniagaan masih mengalami kerugian tetapi telah mencapai nisab).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan perhitungan yaitu: $(\text{laba bersih} \times 2,5\% = \text{zakat})$, adapun pendapat Yusuf al-Qardawi ditetapkannya zakat emas dan perak sebesar 85 gram emas. Sedangkan nisab perak adalah 5 awaq serta 1 wakaf beratnya 40 dirham, artinya $5 \text{ awaq} \times 40 \text{ dirham} = 200 \text{ dirham}$. Juga jika dikonversi ke gram, $1 \text{ dirham} = 3 \text{ gram}$, jadi berat $200 \text{ dirham} = 600 \text{ gram}$ perak. Hal ini sejalan dengan hadits "Tidak boleh membayar zakat kurang dari 5 awaq perak. Emas dan perak diangkut selama setahun penuh dan jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah "rubu' usyur" seperempat puluh atau $21/2\%$ (2,5%). Jika perhitungan nisab dihitung dengan menggunakan standar zakat emas dan perak menggunakan rupiah, maka zakat yang dimiliki harus cukup untuk

menyamai total harga 85 gram emas dan 672 gram perak.

i. Nisab dan haul zakat sawit

Perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo di panen sekali dalam satu bulan adapun zakat yang harus dikeluarkan yaitu satu tahun apabila penghasilan petani sudah mencapai nisab, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa perkebunan kelapa sawit yaitu semua hasil perkebunan dan pertanian yang ditanam masyarakat secara umum yaitu seperti karet, padi, jagung, tebu, kopi, dan tentunya perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo. Zakat perkebunan kelapa sawit termasuk kedalam zakat 2,5% dan nisabnya 85 gram emas yang di bayarkan selama satu tahun sekali. Nisab zakat kelapa sawit di qiyaskan dengan nisab zakat emas dan perak. Ada beberapa definisi zakat yang di kemukakan oleh ulama mazhab yaitu:

- a) Menurut Imam Malik rahimahullah, mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan harta secara khusus harta yang telah mencapai nisab diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepemilikannya penuh dan mencapai nisab (satu tahun).
- b) Menurut Imam Syafi'i rahimahuallah mendefinisikan zakat merupakan sebuah ungkapan untuk di keluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, contoh seperti emas maupun perak diperdagangkan, atau emas dan perak hanya digunakan untuk hiasan pakaian rumah dan bentuk emas lainnya maka harus di zakati. Bahkan Allah SWT dan Rasullallah sendiri memberi "peringatan" terhadap hukum-hukum wajib dan mengalokasikan sebagian harta (emas dan perak), jika sudah mencapai nishab dan haul, jangan disimpan untuk diri sendiri saja. jika memenuhi dua syarat ini maka wajib mengeluarkan zakatnya.
- c) Menurut Imam Hanafi rahimahullah mendefinisikan zakat yaitu dengan menjadikan sebagian harta yang khusus kepada orang yang berhak menerimanya serta ketentuan yang telah di tentukan oleh keridhoannya (Allah SWT).
- d) Menurut Imam Hambali rahimahullah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok khusus pula.

j. Penyaluran zakat

Penyaluran zakat perkebunan kelapa sawit memiliki syarat, adapun syaratnya adalah sudah mencapai nisab, haul dan sesuai kadar zakat yang telah di tentukan. Nisab adalah syarat jumlah nimal harta yang dimiliki yang termasuk aset yang wajib dizakati, adapun haul yaitu harta yang dimiliki yang wajib di keluarkan zakatnya dalam waktu satu tahun. Zakat yang keluarka tujuannya untuk jual beli, dengan kata lain harta yang diperdagangkan yaitu semua harta yang di perjual belikan tujuannya untuk mendapatkan

keuntungan, hampir seluruh ulama sepakat bahwa perkebunan kelapa sawit termasuk harta dagang yang tentunya apabila harta tersebut telah memenuhi persyaratan, petani kelapa sawit di Desa Srimulyo menyalurkan kepada golongan yang berhak menerima yaitu: fakir, miskin, mualaf, riqab, gharim, amil, fii sabilillah, dan musafir. Petani kelapa sawit di Desa Srimulyo membayar zakat kepada yang membutuhkan secara langsung, kepada tokoh agama, bahkan ada yang tidak berzakat dari kebun kelapa sawit yang di miliki. Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan mengenai zakat hasil perkebunan, kurangnya pemahaman zakat, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat setempat.

Dari hasil tersebut perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo yang menjadi fokus penelitian, tentunya petani kelapa sawit harus membayarkan zakat apabila sudah mencapai nisab dan haul satu tahun. Penunaian zakat perkebunan terdapat beberapa syarat yang perlu di penuhi seperti: pertama hasil pertanian yang jenisnya makanan pokok manusia yang dapat di simpan dan tidak rusak, kedua merupakan hasil pertanian yang di tananam sendiri, ketiga sudah mencapai nisab dan di kategorikan sesuai jenis tanaman masing-masing.

Nisab zakat perkebunan sawit memang tidak tertulis secara rinci pada kajian fikih namun terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu undang-undang yang berkaitan dengan zakat perkebunan kelapa sawit. Yaitu undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2, zakat mal yaitu zakat pertanian, perkebunan, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, dan hasil pendapatan jasa dan perhutanan, dan zakat perkebunan kelapa sawit termasuk jenis harta yang dikenai zakat.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Lokasi Objek Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya dengan mengambil judul pelaksanaan zakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer utama yang disebutkan adalah hasil wawancara langsung dengan informan tentang pelaksanaan zakat di perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan data sekunder sumber kedua dari pengumpul data, seperti dokumen, pengakuan, atau hasil wawancara dengan pihak kedua (argumentasi data), seperti referensi pembanding atau peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan metode pengamatan langsung (observasi), wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara bersama petani di Desa Srimulyo Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabuapten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit masyarakat cukup baik, dari tingkat Agama masyarakat sudah tau bahwa perkebunan kelapa sawit wajib di zakati ketika sudah mencapai nisab zakat.

Masyarakat di Desa Srimulyo Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabuapten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk masalah zakat perkebunan kelapa sawit kebanyakan dari mereka masih belum melaksanakan sesuai syariat Islam, tetapi sebagian dari mereka sudah mengetahui cara perhitungannya sudah mendekati benar, dan ada juga yang perhitungan zakatnya belum sesuai ketentuan wajib zakat perkebunan kelapa sawit.

Setelah masyarakat petani mengetahui bahwa cara penyaluran zakat yang mereka keluarkan tidak sesuai syariat Islam, maka para petani perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan mau menerima dan mengikuti petunjuk sesuai syariat islam. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait pelaksanaan zakat yaitu sebagai suatu upaya agar dapat melakukan perubahan tentang pemahaman yang kurang tepat terhadap zakat, untuk cara perhitungan ada yang menggunakan nisab haul dan kadar zakat dalam kelapa sawit dan ada juga yang tidak menggunakan.

Agar pemahaman masyarakat di Desa Srimulyo Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabuapten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan meningkat, perlunya upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat, lembaga amil zakat supaya lebih rutin mensosialisasikan mengenai zakat kepada masyarakat, kepada tokoh agama supaya memeberikan kajian-kajian rutin kepada masyarakat Desa Srimulyo Kecamatan atungkal Jaya Kabuapten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, perlunya kerjasama tokoh agama dan lembaga amil zakat untuk mensosialisasikan zakat. Tujuanyan agar masyarakat lebih sadar tentang kewajiban membayar zakat perkebunan kelapa sawit sesuai syariat Islam.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masih kurang baik, masyarakat sudah mengetahui tentang zakat perkebunan kelapa sawit, namun masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana pelaksanaan zakat sesuai syariat Islam, cara penyaluran zakat kepada yang berhak menerima belum sesuai kepada 8 golongan, dan cara masyarakat menyalurka zakatnya juga belum sesuai dengan nisab zakat dan haul zakat.
2. Adapun kendala petani kelapa sawit dalam membayar zakat di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera adalah kurangnya pemahaman mengenai zakat perkebunan, kurangnya kesadaran zakat dan kurangnya sosialisasi lembaga zakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Wahyu. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Arafah Tajuddin, Ahmad. *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*. Jawa Tengah: CV Lawwana, 2021.
- ashori, Akmal. *Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Batubara, Damri. "Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan" 6, no. 1 (2020).
- Harahap, Septiani Nora, Zulaika Matondang, and Delima Sari Lubis. "Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021).
- Hasanuri. "Pengembangan Zakat Untuk Perekonomian Masyarakat" 1 (February 8, 2020).
- Irawan, Ade and Muhammad Erwin Soaduan. "Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir." 8, no. 1 (2019).
- Mahjudi. *Masail Al-Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- Muttaqin, Imamul. "Hukum Mengeluarkan Zakat Sawit Dalam Tinjauan Fikih Dan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat" 3, no. 1 (2022).
- Purba Veryady Horas Jan. *Industri Sawit Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Bogor: Kesatuan Press, 2018.

Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 7, no. 1 (2014).

Satori Ismail, Ahmad and Masdar Farid mas'udin. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil zakat Indonesia: Jakarta Barat, 2018.

Sinuhaji, Nirwan. "Sistem Pendukung Untuk Menentukan Kualitas Crude Palm Oil Sebagai Bahan Baku Minyak Goreng Menggunakan Matlab Dengan Metode Fuzzy Logic Tsukamoto" 4, no. 2 (2022).

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Zuraidah, and Irdamisraini. "Menguak Potensi Zakat Di Kabupaten Indragiri Hilir" 2, no. 2 (2018).